



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN  
DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG MENANGANI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan yang mempunyai tugas langsung menangani pasien dan beresiko paling rentan terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, untuk itu perlu diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dalam hal ini terkait penanganan COVID-19.
7. Tenaga Penunjang Non Kesehatan adalah petugas diluar tenaga kesehatan yang membantu dalam kegiatan penanganan COVID-19.
8. Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya penanganan COVID-19.
9. Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Penanganan COVID-19 adalah serangkaian kegiatan penanganan COVID-19 sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dalam melaksanakan penanganan COVID-19 dalam keadaan darurat wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah.

- (2) Tujuan diberikannya insentif dalam Peraturan Walikota ini adalah :
- a. sebagai penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dalam penanganan COVID-19; dan
  - b. untuk mendorong semangat para tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dalam melaksanakan upaya penanganan COVID-19.

### BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang bertugas langsung dalam upaya penanganan COVID-19.
- (2) Untuk tenaga penunjang non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), insentif diberikan dalam bentuk honor tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. jenis tenaga kesehatan yang meliputi :
    1. dokter spesialis;
    2. dokter gigi;
    3. dokter umum;
    4. bidan;
    5. perawat; dan
    6. tenaga kesehatan lainnya;
  - b. peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); dan
  - c. tenaga penunjang non kesehatan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah, yaitu :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram; dan
  - b. UPTD Puskesmas se-Kota Mataram.

#### Pasal 4

Penunjukan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan Surat Perintah Tugas oleh kepala Perangkat Daerah/kepala unit kerja terkait.

## BAB IV PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 5

- (1) Insentif diberikan selama keadaan darurat wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berlangsung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat/Pemerintah Daerah.
- (2) Perincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tenaga kesehatan ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah atau paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran insentif yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Perincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 6

Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

- a. jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi;
- b. perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan; dan
- c. pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan.

### Pasal 7

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

### Bagian Kesatu Verifikasi

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) membentuk tim verifikasi.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium yang bersumber dari anggaran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk pada :
- a. Dinas Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan yang berasal dari UPTD Puskesmas; dan
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
  - c. Satuan Pengawas Internal (SPI) di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan; dan
  - d. koordinator pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal tim verifikasi yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan akan memverifikasi tenaga kesehatan yang merupakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
  - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
  - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga penunjang non kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi pada Lampiran II;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
  - e. keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - f. dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Atas usulan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi melakukan :
- a. verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif;
  - b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada :
    1. Badan Keuangan Daerah atau Dinas Kesehatan yang akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
    2. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, dan hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif;
  - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada dinas kesehatan, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang alokasi dana insentifnya berada di Dinas Kesehatan untuk proses pembayaran.

#### Pasal 11

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan dilakukan melalui:

- a. bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan mengalokasikan dana insentif pada DPA, maka selanjutnya mengajukan pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah, untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan;

- b. bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan pengusul yang alokasi anggaran dana insentif berada di Dinas Kesehatan, dan hasil verifikasinya telah disetujui maka selanjutnya Dinas Kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah untuk ditransfer ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap Insentif Tenaga Kesehatan tahun 2020 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan belum dibayarkan, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 19 April 2021  
WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 19 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

RINCIAN DAN BESARAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1.	Dokter Spesialis	Rp. 7.500.000,-	Orang/Bulan
2.	Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	Rp. 6.250.000,-	Orang/Bulan
3.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp. 5.000.000,-	Orang/Bulan
4.	Bidan dan Perawat	Rp. 3.750.000,-	Orang/Bulan
5.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 2.500.000,-	Orang/Bulan

WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA